



Puskesmas Widodaren

Jl. Raya Gerih-Kendal Ds.Widodaren Kec.Gerih 63272 08113318900

Pemerintah Kab. Ngawi / Dinas Kesehatan / Puskesmas Widodaren

Unit Gawat Darurat

No. SK : 188.4/025/404.302.4.06/2024

Persyaratan

1. Membawa KTP / KK / Kartu KIs

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien menuju ke Pelayanan IGD 2. Petugas akan melakukan pemeriksaan dan penanganan awal kegawatdaruratan. 3. Setelah pasien tertangani, pengantar pasien dapat melakukan pendaftaran dan pembayaran tindakan medis yang telah dilakukan oleh petugas jika pasien umum. 4. Petugas akan memberikan informed consent jika pasien membutuhkan tindakan atau rujukan ke faskes lebih tinggi atau rawat inap di Puskesmas. 5. Pasien yang dapat dilakukan rawat jalan akan mendapatkan obat, setelah mendapatkan obat pasien bisa pulang.

Waktu Penyelesaian

0

Tergantung dengan kondisi kegawatdaruratan pasien yang ditangani

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien BPJS : Gratis

Pasien Umum : Sesuai Perda Tarif Kabupaten Ngawi

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pemeriksaan, Pengobatan, dan rujukan

Pengaduan Layanan



Puskesmas Widodaren

Jl. Raya Gerih-Kendal Ds.Widodaren Kec.Gerih 63272 08113318900

Pemerintah Kab. Ngawi / Dinas Kesehatan / Puskesmas Widodaren

Telp/ Wa 08113318900

IG : PUSKESMAS WIDODAREN